

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/xd5j7697>

PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN MUARA ENIM

Indra Hadi Kusuma¹, Lies Nur Intan², Masayu Adiah³,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang¹⁻³

korespondensi: masayu.adijah70@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses permodalan, kapasitas sumber daya manusia, pemasaran, legalitas usaha, pemanfaatan teknologi, dan akses terhadap informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Muara Enim serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam pengembangan UMKM melalui pembinaan dan pendampingan usaha, peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan, fasilitasi legalitas dan perizinan usaha, serta dukungan terhadap akses pemasaran dan pengembangan jaringan usaha. Peran tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Meskipun demikian, pelaksanaan pengembangan UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kapasitas pelaku usaha, akses permodalan, pemasaran, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kualitas pendampingan, perluasan akses pembiayaan dan pasar, serta pengembangan digitalisasi UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Dinas Koperasi dan UKM; UMKM; pengembangan usaha; pemberdayaan; Kabupaten Muara Enim.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena memiliki peran dalam menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas aktivitas ekonomi pada tingkat lokal. Posisi strategis tersebut

secara normatif telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. **Pemerintah Republik Indonesia (2008)** menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, serta pengembangan usaha. Dengan demikian, pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi juga dengan peningkatan kapasitas, produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha.

Peran strategis UMKM menjadi semakin penting dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. UMKM memiliki karakteristik yang relatif dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pengembangannya dapat menjadi instrumen untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan rumah tangga. Namun, keberadaan UMKM dalam suatu daerah tidak secara otomatis menunjukkan bahwa sektor tersebut telah berkembang secara optimal. Pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan modal, kapasitas manajerial, kualitas sumber daya manusia, akses pasar, pemanfaatan teknologi, legalitas usaha, standardisasi produk, dan keterbatasan informasi mengenai berbagai program dukungan pemerintah.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Terdapat kebutuhan terhadap intervensi pemerintah untuk menciptakan lingkungan usaha yang memungkinkan pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan daya saingnya. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, katalisator, dan penghubung antara pelaku UMKM dengan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan UMKM dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi (**Pemerintah Republik Indonesia, 2008**). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas pada pemberian bantuan modal.

Dalam pelaksanaannya, efektivitas intervensi pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi perangkat daerah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Dinas Koperasi dan UKM memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu institusi pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan proses pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi, dan pengembangan UMKM. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pendataan pelaku usaha, penyelenggaraan pelatihan, pendampingan manajemen, fasilitasi legalitas, akses pembiayaan, pengembangan pemasaran, digitalisasi usaha, serta pembentukan kemitraan dengan berbagai pihak.

Dengan demikian, keberhasilan pengembangan UMKM tidak cukup diukur berdasarkan jumlah program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Aspek yang lebih penting adalah apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, dapat diakses oleh kelompok sasaran, mampu meningkatkan kapasitas usaha, dan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Intervensi berupa pelatihan, misalnya, akan memiliki manfaat yang terbatas apabila tidak diikuti dengan pendampingan, akses pasar, akses pembiayaan, dan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Oleh karena itu, analisis mengenai peran Dinas Koperasi dan UKM perlu melihat hubungan antara kebijakan, program, implementasi, dan perubahan kapasitas pelaku UMKM.

Persoalan tersebut menjadi relevan dalam konteks Kabupaten Muara Enim yang memiliki struktur perekonomian dengan karakteristik yang khas. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,89 persen. Namun, struktur ekonomi

daerah masih sangat didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi sebesar 69,59 persen terhadap struktur ekonomi menurut lapangan usaha, disusul industri pengolahan sebesar 9,78 persen dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 6,26 persen ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, 2025](#)). Struktur tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Muara Enim masih memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sektor berbasis sumber daya alam.

Dominasi sektor pertambangan memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian daerah, tetapi pada saat yang sama menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks tersebut, pengembangan UMKM dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas basis ekonomi masyarakat di luar sektor ekonomi yang dominan. UMKM yang berkembang dan memiliki daya saing dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru, memperkuat rantai pasok lokal, serta membuka kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat.

Konteks tersebut semakin relevan karena pembangunan daerah tidak hanya diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan. Data BPS Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan daerah pada tahun 2024 telah berada pada angka satu digit, yaitu 9,79 persen, atau turun 1,2 poin dibandingkan tahun 2023 ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, 2024](#)). Meskipun perkembangan tersebut menunjukkan perbaikan kondisi sosial-ekonomi, penguatan basis ekonomi masyarakat tetap diperlukan agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pengembangan UMKM dapat ditempatkan sebagai salah satu strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain persoalan struktural, pelaku UMKM juga menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat. Digitalisasi pemasaran, perubahan pola konsumsi, persaingan produk, kebutuhan terhadap legalitas dan standardisasi, serta perkembangan platform perdagangan digital menuntut pelaku usaha untuk memiliki kapasitas adaptasi yang lebih tinggi. UMKM yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut berpotensi mengalami keterbatasan dalam memperluas pasar dan mempertahankan keberlanjutan usahanya. Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah perlu berkembang dari pola pembinaan yang bersifat konvensional menuju pola pendampingan yang lebih adaptif dan berorientasi pada peningkatan daya saing.

Dalam kondisi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim memiliki tantangan untuk memastikan bahwa program pengembangan UMKM benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Pendataan yang akurat diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan UMKM. Pelatihan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sedangkan pendampingan diperlukan agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kegiatan usaha. Pada sisi lain, fasilitasi legalitas, pembiayaan, pemasaran, digitalisasi, dan kemitraan diperlukan untuk mengatasi hambatan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan keterampilan.

Oleh karena itu, peran Dinas Koperasi dan UKM perlu dipahami secara multidimensional. Dinas tidak hanya berperan sebagai pelaksana program pemerintah, tetapi juga sebagai institusi yang menghubungkan pelaku UMKM dengan sumber daya ekonomi dan kelembagaan yang lebih luas. Semakin baik kemampuan dinas dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, pendampingan, dan pemberdayaan, semakin besar peluang program pemerintah menghasilkan perubahan pada kapasitas dan daya saing UMKM.

Meskipun demikian, keberadaan berbagai program pemerintah belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa pengembangan UMKM telah berjalan efektif. Terdapat kemungkinan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan kebutuhan aktual pelaku usaha, antara program dengan tingkat akses-

bilitas masyarakat, maupun antara pelatihan dengan keberlanjutan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran Dinas Koperasi dan UKM menjadi penting untuk mengetahui bagaimana peran tersebut diimplementasikan di tingkat daerah, bentuk intervensi yang diberikan kepada pelaku UMKM, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Muara Enim. Penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM, menganalisis pelaksanaan program pengembangan UMKM, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim dalam merancang kebijakan dan program pengembangan UMKM yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha, berorientasi pada peningkatan daya saing, dan berkelanjutan. ““

2. METODE

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai peran Dinas Koperasi dan UKM dalam proses pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Muara Enim. Penelitian tidak diarahkan untuk mengukur hubungan kausal antarvariabel secara statistik, tetapi untuk memahami bagaimana kebijakan dan program pemerintah daerah dilaksanakan, bagaimana bentuk dukungan diberikan kepada pelaku UMKM, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Menurut ?, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial. Pendekatan tersebut relevan dengan penelitian ini karena peran pemerintah dalam pengembangan UMKM tidak hanya dapat dilihat dari jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga dari proses pelaksanaan, interaksi antara pemerintah dan pelaku UMKM, serta persepsi penerima manfaat terhadap dukungan yang diberikan.

Desain deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim. Fokus penelitian diarahkan pada lima dimensi peran pemerintah, yaitu regulator, fasilitator, katalisator, pembina, dan koordinator. Kelima dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi bentuk intervensi pemerintah dalam pengembangan UMKM.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim sebagai institusi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengembangan koperasi serta UMKM.

Pemilihan Kabupaten Muara Enim didasarkan pada karakteristik perekonomian daerah yang memiliki aktivitas ekonomi pada berbagai sektor dan pada saat yang sama membutuhkan penguatan sektor

UMKM sebagai salah satu basis ekonomi masyarakat. Lokasi penelitian juga dipilih untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana kebijakan pengembangan UMKM diterjemahkan pada tingkat pemerintahan daerah.

Penelitian dilaksanakan pada periode penelitian yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

2.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ditetapkan untuk membatasi ruang lingkup pengumpulan dan analisis data. Fokus utama penelitian adalah peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Muara Enim.

Secara operasional, fokus penelitian dijabarkan ke dalam lima dimensi sebagai berikut:

Table 1: Fokus dan Indikator Penelitian

p2.7cm p4.0cm X		
Dimensi Fokus Analisis Indikator yang Diamati		
Regulator	Peran Dinas dalam menciptakan kebijakan dan iklim usaha	Kebijakan pengembangan UMKM; kemudahan pelayanan; legalitas usaha; perlindungan usaha; prosedur pelayanan; dan kebijakan daerah yang mendukung UMKM.
Fasilitator	Peran Dinas dalam menyediakan atau mempermudah akses terhadap sumber daya	Pelatihan; pendampingan; akses pembiayaan; fasilitasi legalitas; informasi usaha; sarana dan prasarana; serta akses terhadap teknologi.
Katalisator	Peran Dinas dalam mempercepat pengembangan dan daya saing UMKM	Promosi produk; akses pasar; digitalisasi; inovasi produk; kemitraan; pameran; jejaring usaha; dan hubungan UMKM dengan sektor swasta.
Pembina	Peran Dinas dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM	Pelatihan manajemen; pengelolaan keuangan; peningkatan kualitas produk; peningkatan kapasitas SDM; konsultasi usaha; dan pendampingan berkelanjutan.
Koordinator	Peran Dinas dalam membangun sinergi antaraktor	Koordinasi dengan perangkat daerah; lembaga keuangan; perguruan tinggi; sektor swasta; komunitas/asosiasi UMKM; serta lembaga pendukung lainnya.

Kelima dimensi tersebut tidak diperlakukan sebagai variabel kuantitatif, tetapi sebagai kategori analitis untuk mengorganisasi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengidentifikasi kesesuaian antara program yang dirancang pemerintah dan pengalaman pelaku UMKM dalam memperoleh manfaat dari program tersebut.

2.4. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan pelaksanaan program pengembangan UMKM. Teknik *purposive sampling* sesuai digunakan dalam penelitian kualitatif karena pemilihan informan diarahkan pada kedalaman informasi dan relevansi informan terhadap fokus penelitian (?).

Informan penelitian terdiri atas unsur pemerintah daerah dan pelaku UMKM. Informan dari unsur pemerintah digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, mekanisme pelaksanaan, koordinasi, dan kendala implementasi. Sementara itu, pelaku UMKM digunakan sebagai sumber informasi mengenai akses, pengalaman, manfaat, dan persepsi terhadap program yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

Komposisi informan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Table 2: Kategori Informan Penelitian

p3.3cm p3.0cm X		
Kategori Informan Posisi/Status Informasi yang Digali		
Informan kunci	Pejabat/staf Dinas Koperasi dan UKM	Kebijakan, program, target, mekanisme pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan kendala pelaksanaan.
Informan pelaksana	Petugas/pendamping program atau pelaksana teknis	Pelaksanaan program di lapangan, komunikasi dengan UMKM, pendampingan, hambatan, dan koordinasi.
Informan penerima manfaat	Pelaku UMKM penerima program	Pengalaman memperoleh pelatihan, pendampingan, fasilitasi legalitas, pembiayaan, pemasaran, dan manfaat program.
Informan pendukung	Mitra/instansi/lembaga terkait	Bentuk kerja sama, koordinasi, kontribusi, dan dukungan terhadap pengembangan UMKM.

Jumlah informan tidak ditentukan semata-mata berdasarkan ukuran sampel statistik, tetapi berdasarkan kecukupan informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang relatif konsisten dan tidak lagi menghasilkan informasi substantif baru yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2.5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan dari kondisi lapangan melalui observasi. Data primer terutama digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pelaksanaan program, bentuk interaksi, manfaat program, serta kendala yang dihadapi.

Data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, laporan program, data UMKM, dokumen kegiatan pelatihan dan pendampingan, serta publikasi Badan Pusat Statistik.

Penggunaan dua jenis sumber data memungkinkan peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari informan dengan dokumen dan kondisi empiris yang tersedia.

2.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

2.6.1 Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan lima dimensi penelitian, tetapi tetap memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara bebas.

Wawancara dengan pejabat dan staf Dinas Koperasi dan UKM diarahkan pada kebijakan, program, mekanisme pembinaan, fasilitasi, koordinasi, dan kendala pelaksanaan. Sementara itu, wawancara dengan pelaku UMKM diarahkan pada pengalaman memperoleh program, tingkat kemudahan akses, relevansi program dengan kebutuhan usaha, manfaat yang diperoleh, serta perubahan yang dirasakan setelah memperoleh intervensi pemerintah.

2.6.2 Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pelaksanaan program dan lingkungan usaha UMKM. Observasi digunakan sebagai data pendukung untuk membandingkan informasi hasil wawancara dengan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan.

Aspek yang diamati meliputi aktivitas usaha, proses pelayanan atau pendampingan, kegiatan pelatihan, penggunaan teknologi dalam kegiatan usaha, aktivitas pemasaran, serta interaksi antara pelaku UMKM dengan pihak pemerintah atau lembaga pendukung.

2.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen dapat berupa peraturan, laporan kegiatan, data UMKM, dokumentasi pelatihan, dokumen program, foto kegiatan, materi pembinaan, serta dokumen lain yang dapat digunakan untuk memperkuat informasi hasil wawancara dan observasi.

2.7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang menentukan proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data. Untuk menjaga konsistensi pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan lembar dokumentasi.

Table 3: Instrumen dan Sumber Data

p3cm p4cm X		
Instrumen	Sumber Data	Tujuan
Pedoman wawancara	Pejabat/staf Dinas, pelaksana, pelaku UMKM, dan mitra	Menggali informasi mengenai peran, program, pengalaman, manfaat, hambatan, dan koordinasi.
Lembar observasi	Kegiatan/program dan lokasi UMKM	Mengamati kondisi empiris dan pelaksanaan program.
Dokumentasi	Dokumen pemerintah dan dokumen kegiatan	Memverifikasi dan melengkapi informasi hasil wawancara dan observasi.

2.8. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Model analisis tersebut digunakan karena memungkinkan proses analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data hingga interpretasi akhir (?).

Tahap pertama adalah kondensasi data. Pada tahap ini, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, diringkas, diberi kode, dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam analisis utama.

Tahap kedua adalah penyajian data. Data yang telah dikondensasi disajikan dalam bentuk uraian naratif, matriks, dan tabel tematik untuk memudahkan identifikasi pola. Data dikelompokkan berdasarkan lima dimensi peran pemerintah, yaitu regulator, fasilitator, katalisator, pembina, dan koordinator.

Tahap ketiga adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Peneliti mengidentifikasi pola hubungan, kecenderungan, kesesuaian, dan perbedaan informasi antar-informan. Kesimpulan tidak ditarik

hanya berdasarkan satu pernyataan informan, tetapi diverifikasi melalui perbandingan sumber data dan bukti dokumenter.

Secara sederhana, proses analisis data penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengumpulan Data → Kondensasi Data → Penyajian Data → Penarikan Kesimpulan (1)

Proses tersebut bersifat interaktif sehingga peneliti dapat kembali pada tahap pengumpulan data apabila hasil analisis menunjukkan adanya informasi yang belum memadai atau memerlukan klarifikasi (?).

2.9. Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pejabat Dinas Koperasi dan UKM, pelaksana program, pelaku UMKM, dan pihak pendukung. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi.

Triangulasi waktu dilakukan apabila diperlukan dengan melakukan pengumpulan atau konfirmasi informasi pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi yang diberikan oleh informan.

Penggunaan triangulasi dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan penelitian terhadap satu sumber informasi dan meningkatkan kredibilitas temuan. Dengan demikian, suatu temuan dianggap lebih kuat apabila didukung oleh lebih dari satu sumber atau teknik pengumpulan data.

2.10. Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, verifikasi temuan, dan penyusunan laporan.

Table 4: Tahapan Pelaksanaan Penelitian

p2.5cm p4cm X		
Tahap Kegiatan Output		
Persiapan	Identifikasi masalah, studi literatur, penyusunan fokus penelitian, dan penyusunan instrumen penelitian dan pedoman pengumpulan data.	Kerangka
Pengumpulan data	Wawancara, observasi, dan dokumentasi	Data primer dan sekunder penelitian.
Kondensasi data	Transkripsi, seleksi, pemberian kode, dan kategorisasi data	Data terorganisasi berdasarkan fokus penelitian.
Analisis	Interpretasi data berdasarkan lima dimensi peran pemerintah	Temuan mengenai peran Dinas Koperasi dan UKM.
Verifikasi	Triangulasi sumber dan teknik serta pemeriksaan konsistensi temuan	Temuan yang memiliki tingkat kredibilitas lebih kuat.
Pelaporan	Penyusunan hasil, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi	Artikel penelitian.

2.11. Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian menghubungkan peran Dinas Koperasi dan UKM dengan proses pengembangan UMKM. Lima dimensi peran pemerintah digunakan sebagai kategori utama untuk membaca data empiris.

Regulator + Fasilitator + Katalisator + Pembina + Koordinator → Pengembangan UMKM (2)

Pengembangan UMKM dalam penelitian ini dipahami melalui beberapa aspek, yaitu peningkatan kapasitas pelaku usaha, akses pembiayaan, legalitas usaha, akses pasar, pemanfaatan teknologi, inovasi, serta keberlanjutan usaha. Dengan kerangka tersebut, penelitian dapat mengidentifikasi bukan hanya bentuk intervensi pemerintah, tetapi juga bagaimana intervensi tersebut dipersepsikan dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM.

3. TINJAUAN LITERATUR

3.1. Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari struktur perekonomian karena memiliki kemampuan untuk menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas aktivitas ekonomi pada tingkat lokal. Dalam konteks pembangunan daerah, UMKM memiliki posisi strategis karena aktivitasnya relatif dekat dengan kehidupan ekonomi masyarakat dan dapat berkembang pada berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, pengolahan, hingga usaha berbasis potensi lokal.

Secara normatif, **Pemerintah Republik Indonesia (2008)** menempatkan UMKM sebagai bagian integral dari perekonomian nasional yang perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan. Pemberdayaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, UMKM tidak hanya dipandang sebagai unit usaha berskala kecil, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial.

Namun demikian, keberadaan UMKM tidak secara otomatis menunjukkan bahwa UMKM telah memiliki daya saing yang kuat. Pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan modal, kapasitas manajerial, kualitas sumber daya manusia, akses pasar, pemanfaatan teknologi, legalitas usaha, dan informasi mengenai peluang pengembangan usaha. **Tambunan (2021)** menjelaskan bahwa akses terhadap pembiayaan merupakan salah satu persoalan penting bagi UMKM di Indonesia, terutama bagi usaha yang memiliki keterbatasan aset dan kapasitas administratif.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM membutuhkan ekosistem pendukung yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Dukungan tersebut tidak hanya berupa modal, tetapi juga mencakup peningkatan kemampuan manajerial, teknologi, informasi, pemasaran, jaringan usaha, dan kelembagaan. Dengan demikian, pengembangan UMKM merupakan proses multidimensional yang melibatkan pelaku usaha, pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.

3.2. Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan kebijakan dan program yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif serta meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Dalam kerangka regulasi nasional, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pengembangan UMKM dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Dalam perspektif kebijakan publik, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada fungsi regulator. Pemerintah juga berfungsi sebagai fasilitator yang mempertemukan pelaku UMKM dengan sumber daya yang dibutuhkan, sebagai katalisator yang mempercepat proses pengembangan usaha, dan sebagai koordinator yang menghubungkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan UMKM.

Judijanto and Al-Amin (2024) melalui kajian literatur mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa pemerintah memiliki fungsi penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM melalui kebijakan regulasi, akses permodalan, pembangunan infrastruktur, pelatihan, konsultasi bisnis, dan fasilitasi akses pasar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dukungan pemerintah bergantung pada kemampuan menggabungkan berbagai instrumen kebijakan secara terpadu.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Kartani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan UMKM semakin membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah tidak dapat bekerja secara sendiri karena berbagai persoalan UMKM, seperti pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan pengembangan kapasitas, berada pada ruang kebijakan dan kelembagaan yang berbeda.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam pengembangan UMKM dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fungsi utama, yaitu fungsi regulator, fasilitator, katalisator, pembina, dan koordinator. Kelima fungsi tersebut menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM dalam konteks daerah.

3.3. Pemerintah sebagai Regulator

Fungsi regulator berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan, aturan, prosedur, dan iklim usaha yang memungkinkan UMKM berkembang. Regulasi yang terlalu kompleks dapat meningkatkan biaya transaksi dan menghambat formalisasi usaha, sedangkan regulasi yang sederhana dan responsif dapat meningkatkan kemudahan berusaha.

Dalam konteks UMKM, fungsi regulator tidak hanya berkaitan dengan penerbitan peraturan, tetapi juga dengan penyederhanaan prosedur perizinan, pemberian kepastian usaha, perlindungan terhadap pelaku usaha, serta penciptaan kesempatan berusaha yang lebih adil. UU Nomor 20 Tahun 2008 menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM mencakup penumbuhan iklim usaha yang kondusif dan pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, serta pengembangan usaha (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Penelitian Fiton et al. (2025) mengenai peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa fungsi regulator diwujudkan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyederhanaan prosedur perizinan, serta dukungan terhadap perlindungan dan pengembangan usaha. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas regulasi daerah dapat memengaruhi kemampuan UMKM

dalam mengakses berbagai fasilitas pemerintah.

Dengan demikian, dalam penelitian mengenai Kabupaten Muara Enim, fungsi regulator dapat digunakan untuk melihat sejauh mana Dinas Koperasi dan UKM mampu menciptakan kebijakan dan mekanisme pelayanan yang memberikan kepastian, kemudahan, dan perlindungan kepada pelaku UMKM.

3.4. Pemerintah sebagai Fasilitator

Fungsi fasilitator berkaitan dengan kemampuan pemerintah menyediakan atau mempermudah akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Sumber daya tersebut dapat berupa pelatihan, informasi, pembiayaan, teknologi, sarana dan prasarana, legalitas, maupun akses pasar.

Fungsi fasilitasi menjadi penting karena banyak UMKM memiliki keterbatasan sumber daya internal. Pemerintah dapat mengurangi keterbatasan tersebut melalui berbagai program yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh pengetahuan, jaringan, modal, dan akses terhadap pasar. Dengan demikian, fasilitasi pemerintah bukan berarti pemerintah menggantikan fungsi pelaku usaha, tetapi membantu menciptakan kondisi agar pelaku usaha mampu mengembangkan kapasitasnya.

Hasil penelitian [Candranira and Hardjati \(2024\)](#) menunjukkan bahwa pemerintah dapat menjalankan fungsi fasilitator melalui pelatihan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan kerja sama dengan pelaku UMKM. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi yang dilakukan pemerintah memiliki dimensi yang lebih luas daripada pemberian bantuan langsung.

Penelitian [Rahmayanti \(2024\)](#) mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Palopo juga menempatkan fasilitasi sebagai salah satu dimensi penting peran pemerintah, di samping fungsi regulator dan katalisator. Temuan tersebut menunjukkan bahwa akses UMKM terhadap berbagai fasilitas pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan pengembangan UMKM.

3.5. Pemerintah sebagai Katalisator

Selain sebagai regulator dan fasilitator, pemerintah dapat berperan sebagai katalisator. Fungsi katalisator berarti pemerintah mendorong terjadinya perubahan dan mempercepat proses pengembangan UMKM melalui penguatan jejaring, kemitraan, promosi, inovasi, dan perluasan akses pasar.

Fungsi tersebut menjadi semakin penting karena UMKM tidak hanya menghadapi persoalan internal, tetapi juga harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan usaha. Digitalisasi, perubahan perilaku konsumen, persaingan pasar, dan perkembangan platform perdagangan menuntut UMKM untuk memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi.

[Maulida et al. \(2023\)](#) menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat berperan sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan UMKM. Namun, efektivitas peran tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam penyediaan akses perizinan, dukungan pembiayaan, dan kemitraan dengan sektor swasta.

Penelitian terbaru mengenai program dukungan pemerintah daerah di Kota Malang juga menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dapat meningkatkan daya saing UMKM terutama melalui peningkatan kemampuan manajerial dan inovasi produksi. Namun, keterbatasan cakupan program, literasi digital, dan akses pembiayaan masih menjadi hambatan ([Sahputra and Hartanto, 2025](#)). Temuan terse-

but memperlihatkan bahwa fungsi katalisator harus diarahkan pada penciptaan hubungan yang lebih kuat antara UMKM dengan pasar, teknologi, lembaga pembiayaan, dan jaringan bisnis.

3.6. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas UMKM

Pengembangan UMKM pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kapasitas pelaku usaha. Kapasitas tersebut mencakup kemampuan mengelola keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, dan strategi pengembangan usaha.

Pembinaan pemerintah dapat dilakukan melalui pelatihan, konsultasi bisnis, pendampingan, inkubasi usaha, fasilitasi sertifikasi, serta pengembangan kemampuan digital. Akan tetapi, pelatihan yang diberikan pemerintah tidak selalu menghasilkan perubahan apabila tidak diikuti dengan pendampingan dan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh.

Penelitian [Fiton et al. \(2025\)](#) menemukan bahwa pelatihan yang diberikan pemerintah daerah kepada pelaku UMKM perlu ditingkatkan kualitas dan aplikasinya karena sebagian pelatihan masih menghadapi persoalan relevansi terhadap kebutuhan nyata pelaku usaha. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembinaan lebih penting daripada sekadar jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Hal serupa terlihat dalam penelitian [Sulmiah et al. \(2025\)](#) yang menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di tingkat lokal membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, pembinaan UMKM seharusnya dirancang berdasarkan kebutuhan spesifik pelaku usaha dan karakteristik ekonomi lokal.

3.7. Akses Pembiayaan dan Pengembangan Usaha

Keterbatasan pembiayaan merupakan salah satu hambatan utama dalam pengembangan UMKM. Pelaku usaha membutuhkan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, membeli peralatan, memperluas pemasaran, dan melakukan inovasi. Namun, keterbatasan aset, pencatatan keuangan, legalitas, dan informasi sering menyebabkan UMKM mengalami kesulitan mengakses pembiayaan formal.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah dapat berperan sebagai penghubung antara UMKM dengan lembaga keuangan melalui fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan bergulir, maupun skema pembiayaan lainnya. Pemerintah juga dapat membantu meningkatkan kesiapan UMKM melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan pendampingan legalitas usaha.

[Tambunan \(2021\)](#) menunjukkan bahwa akses pembiayaan merupakan persoalan penting bagi UMKM Indonesia. Sementara itu, penelitian [Siregar et al. \(2025\)](#) menemukan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pembiayaan, pendampingan, dan program sosial berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa kebijakan pembiayaan perlu dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas agar bantuan modal dapat menghasilkan perkembangan usaha yang berkelanjutan.

3.8. Digitalisasi dan Akses Pasar

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara UMKM memproduksi, memasarkan, dan menjual produk. Digitalisasi memberikan peluang bagi UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama menciptakan tuntutan baru terhadap kemampuan pelaku usaha.

Digitalisasi UMKM mencakup penggunaan media sosial, *marketplace*, pembayaran digital, pencatatan keuangan digital, serta pemanfaatan teknologi untuk promosi dan hubungan dengan pelanggan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki ruang intervensi melalui pelatihan digital, fasilitasi pemasaran daring, pengembangan katalog produk, dan penghubungan UMKM dengan platform perdagangan.

Penelitian [Sahputra and Hartanto \(2025\)](#) menunjukkan bahwa literasi digital masih menjadi salah satu kendala dalam program pengembangan UMKM pemerintah daerah. Penelitian [Fiton et al. \(2025\)](#) juga menunjukkan bahwa pemasaran digital dan inovasi produk menjadi bagian penting dari penguatan kapasitas UMKM. Dengan demikian, pengembangan UMKM di daerah perlu memperhatikan transformasi digital sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing, bukan sekadar sebagai program tambahan.

3.9. Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM pada tingkat daerah melibatkan berbagai aktor sehingga tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh satu organisasi pemerintah. Dinas Koperasi dan UKM membutuhkan kerja sama dengan dinas lain, lembaga keuangan, perguruan tinggi, sektor swasta, komunitas usaha, asosiasi, dan pelaku UMKM.

Dalam perspektif *collaborative governance*, pemerintah tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya aktor yang menentukan dan melaksanakan kebijakan. Proses pengembangan kebijakan dan pelayanan publik dapat dilakukan melalui interaksi dan kolaborasi berbagai aktor yang memiliki sumber daya dan kepentingan berbeda.

[Ansell and Gash \(2008\)](#) menjelaskan bahwa *collaborative governance* menekankan proses pengambilan keputusan bersama antara aktor pemerintah dan non-pemerintah. Konsep tersebut relevan dalam pengembangan UMKM karena pemerintah memiliki sumber daya regulatif dan program, sedangkan sektor swasta, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan komunitas memiliki sumber daya lain yang dibutuhkan UMKM.

Penelitian [Kartani et al. \(2024\)](#) menunjukkan bahwa sinergi pemerintah dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu fondasi penting kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, keberhasilan Dinas Koperasi dan UKM tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal organisasi, tetapi juga oleh kemampuannya membangun jejaring dan koordinasi dengan aktor lain.

3.10. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM, tetapi bentuk dan efektivitas peran tersebut berbeda berdasarkan karakteristik wilayah dan kapasitas kelembagaan.

Penelitian [Fiton et al. \(2025\)](#) secara khusus menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton Selatan. Penelitian tersebut menemukan bahwa dinas berperan dalam penciptaan iklim usaha, perlindungan usaha, akses permodalan, kemitraan, pelatihan, pemasaran digital, dan inovasi produk. Namun, penelitian tersebut juga menemukan hambatan berupa birokrasi, keterbatasan informasi, dan pelatihan yang belum sepenuhnya aplikatif.

Sementara itu, [Rahmayanti \(2024\)](#) menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kota Palopo men-

jalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa peran pemerintah daerah perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan program yang tersedia, tetapi juga berdasarkan kemampuan pemerintah dalam memberikan akses dan dukungan kepada pelaku usaha.

Penelitian Candranira and Hardjati (2024) di Mojorejo menunjukkan bahwa fungsi regulator dan fasilitator pemerintah telah berjalan, terutama melalui kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, kerja sama, dan pelatihan. Namun, efektivitas fungsi tersebut masih memiliki variasi antarindikator. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan program pemerintah belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh dimensi pemberdayaan telah berjalan optimal.

Penelitian Sulmiah et al. (2025) menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di tingkat lokal menghadapi persoalan koordinasi antarpemangku kepentingan, akses permodalan, dan pemanfaatan teknologi digital. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan ekosistem dalam pengembangan UMKM.

Pada konteks yang lebih kuantitatif, Siregar et al. (2025) menemukan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pembiayaan, pendampingan, dan program sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Temuan ini memperkuat argumen bahwa dukungan pemerintah memiliki hubungan dengan kinerja usaha, tetapi juga menunjukkan pentingnya melihat bentuk dukungan secara lebih spesifik.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada peran Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Muara Enim. Fokus tersebut penting karena karakteristik ekonomi daerah dapat memengaruhi bentuk kebutuhan UMKM dan desain intervensi pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi program pemerintah, tetapi menganalisis bagaimana fungsi regulator, fasilitator, katalisator, pembina, dan koordinator dijalankan dalam konteks pengembangan UMKM di Kabupaten Muara Enim.

Table 5: Ringkasan Penelitian Terdahulu

p2.8cm p2.7cm p3.0cm X			
Peneliti	Lokasi/Konteks	Fokus	Hasil Utama
Candranira dan Hardjati (2024)	Mojorejo	Peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM	Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator melalui kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, kerja sama, dan pelatihan. Namun, tidak seluruh indikator pemberdayaan berjalan secara optimal.
Rahmayanti (2024)	Kota Palopo	Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM	Pemerintah daerah menjalankan fungsi regulator, fasilitator, dan katalisator dalam pengembangan UMKM. Penelitian menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam menciptakan ekosistem usaha.
Fiton, Alam, dan Pratama (2025)	Kabupaten Buton Selatan	Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM	Dinas berperan melalui regulasi, perlindungan usaha, akses permodalan, kemitraan, pelatihan, pemasaran digital, dan inovasi. Hambatan meliputi birokrasi, informasi, dan kualitas pelatihan.
Sulmiah, Eki, dan Rizal (2025)	Desa Timampu, Luwu Timur	Peran pemerintah lokal dalam pengembangan UMKM	Pemerintah melakukan berbagai inisiatif, tetapi masih menghadapi persoalan koordinasi, akses permodalan, dan pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ekosistem dan penguatan kelembagaan diperlukan.
Sahputra dan Hartanto (2025)	Kota Malang	Dukungan pemerintah dan daya saing UMKM	Program dukungan pemerintah meningkatkan kemampuan manajerial dan inovasi produksi, tetapi cakupan program, literasi digital, dan akses pembiayaan masih menjadi kendala.
Siregar, Rioni, dan Anwar (2025)	Sumatera Utara	Pengaruh dukungan pemerintah terhadap kinerja UMKM	Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pembiayaan, pendampingan, dan program sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM.

3.11. Posisi dan Research Gap Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat pola yang relatif konsisten bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan UMKM. Peran tersebut mencakup fungsi regulator, fasilitator, katalisator, pembina, serta penghubung UMKM dengan sumber daya pembiayaan, pasar, teknologi, dan jaringan usaha (Judijanto and Al-Amin, 2024; Fiton et al., 2025; Siregar et al., 2025).

Meskipun demikian, sebagian penelitian terdahulu masih berfokus pada identifikasi program dan fungsi pemerintah secara umum. Beberapa penelitian juga mengambil konteks desa atau kota tertentu sehingga belum menjelaskan secara mendalam bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM bekerja dalam konteks kabupaten dengan karakteristik ekonomi tertentu. Selain itu, terdapat perbedaan antara keberadaan program dan efektivitas pelaksanaannya. Program pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran dapat tersedia, tetapi manfaatnya sangat bergantung pada aksesibilitas, kualitas pendampingan, relevansi program, dan kemampuan pemerintah membangun koordinasi lintas sektor.

Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Muara Enim. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana fungsi regulator, fasilitator, katalisator, pembina, dan koordinator diwujudkan dalam praktik serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan deskripsi mengenai program pemerintah daerah, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme kelembagaan yang menentukan keberhasilan pengembangan UMKM. Pendekatan tersebut penting agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti pada penambahan program, tetapi diarahkan pada peningkatan kualitas intervensi, koordinasi, aksesibilitas, dan keberlanjutan pengembangan UMKM. ““

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim memiliki posisi strategis dalam pengembangan UMKM melalui berbagai bentuk kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pendampingan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Peran tersebut tidak hanya terlihat dari pelaksanaan program yang ditujukan kepada pelaku UMKM, tetapi juga dari upaya pemerintah daerah menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas, memperluas pasar, memperoleh akses pembiayaan, dan mengembangkan keberlanjutan usahanya.

Temuan penelitian dianalisis berdasarkan lima dimensi peran pemerintah, yaitu regulator, fasilitator, katalisator, pembina, dan koordinator. Pembagian tersebut digunakan untuk melihat secara lebih sistematis bagaimana Dinas Koperasi dan UKM menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengembangan UMKM. Pendekatan ini relevan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengembangan UMKM pada tingkat daerah membutuhkan kombinasi fungsi regulasi, fasilitasi, dan katalisasi (Nurzanah et al., 2021; Bahar et al., 2023; Rahmayanti, 2024).

4.1. Peran Dinas sebagai Regulator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim menjalankan fungsi regulator melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengem-

bangun UMKM. Fungsi tersebut terutama terlihat dalam penyediaan kerangka pelayanan, pembinaan, fasilitasi legalitas, serta penerapan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Peran regulator tidak berarti bahwa Dinas Koperasi dan UKM memiliki kewenangan untuk membuat seluruh peraturan mengenai UMKM secara mandiri. Sebagian besar kebijakan strategis mengenai UMKM berada pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan. Posisi Dinas lebih banyak berada pada tahap menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program, prosedur pelayanan, fasilitasi, dan pembinaan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM.

Hal tersebut sejalan dengan [Pemerintah Republik Indonesia \(2008\)](#) yang menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam pemberdayaan UMKM. Pemerintah tidak hanya dituntut menciptakan kebijakan, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kesempatan berusaha, memberikan dukungan dan perlindungan, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, fungsi regulasi menjadi penting karena pelaku UMKM membutuhkan kepastian mengenai prosedur dan persyaratan untuk memperoleh berbagai layanan pemerintah. Kemudahan memperoleh informasi, legalitas usaha, serta kejelasan prosedur pelayanan dapat mengurangi hambatan administratif yang sering dihadapi usaha berskala mikro dan kecil.

Temuan tersebut konsisten dengan penelitian [Nurzanah et al. \(2021\)](#) di Kabupaten Pringsewu yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsi regulator, fasilitator, dan katalisator dalam pengembangan UMKM. Penelitian tersebut menemukan bahwa peran pemerintah dalam ketiga fungsi tersebut memberikan kontribusi terhadap perkembangan UMKM di daerah. Hal serupa ditemukan oleh [Bahar et al. \(2023\)](#) di Kabupaten Kolaka Timur, yang menunjukkan bahwa kebijakan terkait UMKM telah tersedia dan dijalankan oleh pemerintah daerah meskipun masih membutuhkan penguatan dalam implementasinya.

Dengan demikian, peran regulator Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim dapat dipahami bukan hanya dari keberadaan aturan, tetapi juga dari kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan pelaku usaha. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan kemudahan bagi UMKM untuk berkembang.

4.2. Peran Dinas sebagai Fasilitator

Peran sebagai fasilitator merupakan salah satu bentuk peran yang paling langsung dirasakan oleh pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM memberikan fasilitasi melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, informasi usaha, fasilitasi legalitas, akses terhadap pembiayaan, serta dukungan terhadap pemasaran dan pengembangan usaha.

Fungsi fasilitator menjadi penting karena keterbatasan sumber daya merupakan salah satu karakteristik yang sering dihadapi UMKM. Pelaku usaha mikro, misalnya, dapat memiliki produk yang potensial tetapi mengalami keterbatasan modal, pengetahuan manajemen, akses pasar, atau kemampuan administratif. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai penghubung antara pelaku UMKM dan sumber daya yang berada di luar kapasitas internal usaha.

[Rahmayanti \(2024\)](#) menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kota Palopo menjalankan fungsi

fasilitator melalui akses pembiayaan dan modal, promosi, pembinaan, pelatihan, serta pendampingan. Temuan tersebut memiliki relevansi dengan kondisi Kabupaten Muara Enim karena menunjukkan bahwa fasilitasi pemerintah memiliki cakupan yang lebih luas daripada pemberian bantuan material.

Fasilitasi juga perlu dilihat dari kualitas akses, bukan hanya dari jumlah kegiatan. Sebuah pelatihan tidak otomatis menghasilkan peningkatan kapasitas apabila materi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha atau tidak diikuti dengan pendampingan. Demikian pula, fasilitasi pembiayaan akan memiliki manfaat terbatas apabila pelaku UMKM belum memiliki legalitas, pencatatan keuangan, dan kapasitas pengelolaan usaha yang memadai.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian [Bahar et al. \(2023\)](#) yang menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Timur menjalankan fungsi fasilitator melalui dukungan pemasaran dan fasilitas usaha. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa peran fasilitator masih memerlukan penguatan agar dukungan yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas UMKM secara lebih optimal.

Dengan demikian, fungsi fasilitator Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim sebaiknya dipahami sebagai proses membangun akses, bukan sekadar menyalurkan bantuan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaku UMKM memperoleh akses yang berkesinambungan terhadap pengetahuan, pembiayaan, teknologi, legalitas, pasar, dan jaringan usaha.

4.3. Peran Dinas sebagai Katalisator

Selain menjadi regulator dan fasilitator, Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sebagai katalisator dalam mempercepat perkembangan UMKM. Fungsi katalisator ditunjukkan melalui upaya pemerintah mempertemukan pelaku UMKM dengan pasar, lembaga keuangan, mitra usaha, kegiatan promosi, serta berbagai peluang pengembangan usaha.

Peran katalisator menjadi semakin penting karena UMKM beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang dinamis. Perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi digital, persaingan antarproduk, dan perubahan saluran pemasaran menuntut UMKM untuk terus melakukan adaptasi. Pemerintah daerah tidak dapat menggantikan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha, tetapi dapat mempercepat proses adaptasi melalui penciptaan jejaring dan akses.

Penelitian [Bahar et al. \(2023\)](#) menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Kolaka Timur menjalankan fungsi katalisator melalui berbagai upaya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas UMKM. Sementara itu, [Rahmayanti \(2024\)](#) menunjukkan bahwa fungsi katalisator pemerintah daerah juga dilakukan melalui promosi dan pengembangan iklim usaha.

Dalam konteks Kabupaten Muara Enim, fungsi katalisator menjadi penting untuk mendorong UMKM keluar dari pasar yang bersifat lokal dan terbatas. Fasilitasi promosi produk, pameran, pemasaran digital, pengembangan merek, dan kemitraan dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh konsumen baru.

Namun, perlu dibedakan antara promosi dan pengembangan pasar. Promosi satu kali melalui pameran dapat meningkatkan visibilitas produk, tetapi belum tentu menghasilkan pelanggan yang berkelanjutan. Karena itu, fungsi katalisator akan lebih efektif apabila promosi dihubungkan dengan strategi pemasaran yang berkelanjutan, digitalisasi, peningkatan kualitas produk, dan kemampuan memenuhi permintaan pasar.

Penelitian mengenai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton Selatan juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsi katalisator melalui pengembangan pemasaran digital dan inovasi produk, di samping penciptaan iklim usaha dan dukungan permodalan (Fiton et al., 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa katalisasi UMKM pada masa sekarang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pemerintah mendorong transformasi usaha.

Dengan demikian, fungsi katalisator Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem usaha yang memungkinkan UMKM terhubung dengan pasar, teknologi, pembiayaan, dan mitra strategis. Pemerintah sebaiknya tidak hanya menjadi penyelenggara kegiatan, tetapi menjadi penghubung yang memperluas kesempatan usaha.

4.4. Peran Dinas sebagai Pembina

Peran pembinaan berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan pelaku UMKM agar mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara lebih mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pemberian informasi, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Pembinaan memiliki posisi penting karena persoalan UMKM tidak selalu disebabkan oleh kekurangan modal. Dalam banyak kasus, keterbatasan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan produk, pemanfaatan teknologi, dan perencanaan usaha juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, pemberian modal tanpa peningkatan kapasitas dapat menghasilkan dampak yang terbatas.

Dalam perspektif pemberdayaan, tujuan pembinaan seharusnya bukan menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah, tetapi meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk mengambil keputusan dan mengelola usahanya secara mandiri. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan perlu dilihat dari perubahan kapasitas pelaku usaha, bukan hanya dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan.

Penelitian Fiton et al. (2025) menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton Selatan melakukan pembinaan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas UMKM, termasuk penguatan pemasaran digital dan inovasi produk. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa kualitas dan relevansi pelatihan masih menjadi aspek yang perlu diperkuat.

Temuan tersebut memiliki implikasi bagi Kabupaten Muara Enim. Program pelatihan sebaiknya dirancang berdasarkan kebutuhan dan tingkat perkembangan UMKM. Pelaku usaha pemula membutuhkan materi yang berbeda dengan UMKM yang telah memiliki pasar dan membutuhkan strategi ekspansi. Oleh karena itu, pembinaan yang bersifat seragam berpotensi menghasilkan efektivitas yang berbeda antar-peserta.

Pembinaan juga perlu bergerak dari pendekatan berbasis kegiatan menuju pendekatan berbasis proses. Artinya, pelatihan tidak berhenti pada kegiatan tatap muka, tetapi dilanjutkan dengan konsultasi, pendampingan, evaluasi, dan pengukuran perubahan kapasitas usaha. Pendekatan tersebut memungkinkan Dinas mengetahui apakah pengetahuan yang diberikan benar-benar diterapkan oleh pelaku UMKM.

4.5. Peran Dinas sebagai Koordinator

Pengembangan UMKM merupakan persoalan lintas sektor sehingga tidak dapat diselesaikan hanya oleh Dinas Koperasi dan UKM. Pelaku UMKM membutuhkan dukungan dari berbagai institusi, seperti

lembaga keuangan, perangkat daerah yang menangani perizinan, perguruan tinggi, sektor swasta, komunitas usaha, serta lembaga pemasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM. Koordinasi diperlukan untuk menghubungkan program pemerintah dengan kebutuhan pelaku usaha dan mencegah terjadinya tumpang tindih program antarinstansi.

Peran koordinator menjadi penting karena setiap aktor memiliki sumber daya yang berbeda. Dinas memiliki kewenangan dan program pembinaan, lembaga keuangan memiliki sumber pembiayaan, perguruan tinggi memiliki pengetahuan dan teknologi, sedangkan sektor swasta memiliki akses pasar dan jaringan bisnis. Jika sumber daya tersebut dapat dihubungkan, maka intervensi terhadap UMKM dapat menjadi lebih komprehensif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nuraliah yang menunjukkan bahwa kerja sama antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan UMKM, meskipun keterbatasan waktu dan kemampuan monitoring langsung terhadap pelaku usaha masih menjadi kendala (Nuraliah, 2022). Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi dapat memperluas kapasitas pemerintah dalam menjangkau pelaku UMKM.

Dalam perspektif *collaborative governance*, koordinasi yang efektif tidak hanya berupa komunikasi administratif antarinstansi, tetapi membutuhkan pembagian peran, pertukaran sumber daya, tujuan bersama, dan mekanisme kerja sama yang jelas (Ansell and Gash, 2008). Dengan demikian, Dinas Koperasi dan UKM dapat diposisikan sebagai *hub institution* yang menghubungkan UMKM dengan aktor-aktor lain dalam ekosistem ekonomi daerah.

4.6. Hambatan dalam Pengembangan UMKM

Meskipun berbagai peran telah dijalankan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan UMKM masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan modal, kapasitas sumber daya manusia, kemampuan pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta keterbatasan jangkauan pendampingan.

Keterbatasan modal menjadi persoalan karena sebagian pelaku UMKM belum memiliki kapasitas administratif dan dokumentasi keuangan yang memadai untuk memperoleh pembiayaan formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyediakan informasi mengenai sumber modal. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kesiapan administratif dan kelayakan usahanya.

Hambatan lain berkaitan dengan kemampuan digital. Transformasi pemasaran melalui media sosial dan *marketplace* memberikan peluang yang besar, tetapi tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara tersedianya teknologi dengan kemampuan pelaku usaha menggunakannya secara produktif.

Keterbatasan kapasitas pendampingan juga menjadi persoalan. Apabila jumlah pelaku UMKM yang harus dilayani jauh lebih besar daripada kapasitas tenaga pendamping, maka interaksi antara pemerintah dan pelaku usaha cenderung menjadi administratif. Kondisi serupa ditemukan dalam penelitian mengenai program pengembangan usaha mikro di Kota Semarang yang mengidentifikasi keterbatasan penyuluh lapangan, anggaran, dan kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas sebagai beberapa hambatan implementasi (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan pengembangan UMKM tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari karakteristik dan kapasitas pelaku usaha. Karena itu, strategi pengembangan UMKM perlu menggunakan pendekatan yang membedakan kebutuhan berdasarkan tingkat perkembangan usaha, sektor, kapasitas, dan orientasi pasar.

4.7. Pembahasan Integratif Peran Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim dapat dipahami sebagai suatu rangkaian fungsi yang saling berhubungan. Fungsi regulator menyediakan kerangka kebijakan, fungsi fasilitator menyediakan akses terhadap sumber daya, fungsi katalisator memperluas peluang dan jejaring, fungsi pembina meningkatkan kapasitas pelaku usaha, sedangkan fungsi koordinator menghubungkan berbagai aktor dalam ekosistem pengembangan UMKM.

Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Regulator → Fasilitator → Pembina → Katalisator → Pengembangan UMKM (3)

Sementara itu, fungsi koordinasi bekerja secara horizontal pada seluruh tahapan tersebut dengan menghubungkan Dinas, pelaku UMKM, lembaga keuangan, sektor swasta, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pola tersebut menunjukkan bahwa efektivitas peran Dinas tidak dapat dinilai berdasarkan satu jenis program. Pemerintah dapat memiliki kebijakan yang baik, tetapi apabila akses terhadap program rendah maka dampaknya terbatas. Sebaliknya, program pelatihan yang banyak tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti apabila tidak diikuti pendampingan dan akses pasar. Demikian pula, fasilitasi pembiayaan tidak akan optimal apabila pelaku usaha tidak memiliki kemampuan pengelolaan usaha.

Temuan ini sejalan dengan penelitian [Nurzanah et al. \(2021\)](#) yang menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan UMKM. Temuan serupa juga terlihat pada penelitian [Rahmayanti \(2024\)](#) di Kota Palopo yang menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan, promosi, pembinaan, dan pendampingan merupakan bagian penting dari peran pemerintah daerah.

Namun, penelitian ini memberikan penekanan tambahan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fungsi pemerintah, tetapi oleh keterhubungan antarfungsi tersebut. Dengan kata lain, pemerintah daerah perlu membangun sistem pengembangan UMKM yang terintegrasi. Regulasi harus mendukung fasilitasi, fasilitasi harus diikuti pembinaan, pembinaan perlu diarahkan pada peningkatan daya saing, sedangkan katalisasi harus membuka akses pasar dan kemitraan.

Dalam konteks Kabupaten Muara Enim, pendekatan tersebut menjadi penting karena pengembangan UMKM perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha. UMKM yang berkembang secara berkelanjutan diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat basis ekonomi lokal.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim telah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM. Namun, efektivitas

peran tersebut masih bergantung pada kemampuan pemerintah meningkatkan kualitas pendampingan, memperluas akses pembiayaan dan pasar, memperkuat digitalisasi, serta membangun koordinasi lintas sektor. Arah pengembangan kebijakan selanjutnya perlu bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada jumlah kegiatan menuju pendekatan yang berorientasi pada perubahan kapasitas dan kinerja usaha.

4.8. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian memiliki beberapa implikasi bagi pengembangan kebijakan UMKM di Kabupaten Muara Enim. Pertama, Dinas Koperasi dan UKM perlu memperkuat pemetaan UMKM berdasarkan tingkat perkembangan usaha. UMKM pemula, UMKM yang sedang berkembang, dan UMKM yang telah memiliki pasar membutuhkan bentuk intervensi yang berbeda.

Kedua, program pelatihan perlu diikuti dengan pendampingan pascapelatihan. Indikator keberhasilan tidak cukup berupa jumlah peserta atau jumlah kegiatan, tetapi perlu mencakup perubahan kapasitas pengelolaan usaha, peningkatan legalitas, peningkatan pemasaran, dan perkembangan omzet atau pasar apabila data tersebut tersedia dan dapat diverifikasi.

Ketiga, fasilitasi pembiayaan perlu diintegrasikan dengan peningkatan literasi keuangan dan administrasi usaha. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya mengetahui keberadaan sumber pembiayaan, tetapi juga memiliki kesiapan untuk mengakses dan mengelolanya.

Keempat, digitalisasi perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari pengembangan UMKM. Program tidak cukup berupa pelatihan penggunaan media sosial, tetapi perlu diarahkan pada strategi pemasaran digital, pengelolaan pelanggan, pembayaran digital, pencatatan keuangan, dan pengembangan merek.

Kelima, Dinas perlu memperkuat kemitraan dengan lembaga keuangan, perguruan tinggi, sektor swasta, komunitas usaha, dan perangkat daerah lainnya. Pendekatan kolaboratif akan memungkinkan pemerintah memperluas kapasitas pelayanan tanpa harus menanggung seluruh kebutuhan pengembangan UMKM secara mandiri.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim telah mencakup berbagai fungsi penting dalam pengembangan UMKM. Tantangan ke depan bukan sekadar menambah jumlah program, tetapi meningkatkan integrasi, ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, akses pasar, dan keberlanjutan hasil program. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pengembangan UMKM dapat bergerak dari pola bantuan jangka pendek menuju penguatan kapasitas dan daya saing usaha secara berkelanjutan. ““

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim memiliki peran strategis dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi sebagai regulator, fasilitator, katalisator, pembina, dan koordinator. Kelima fungsi tersebut saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan usaha yang mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM.

Sebagai regulator, Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam program dan mekanisme pelayanan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Peran

tersebut mencakup dukungan terhadap legalitas, kemudahan pelayanan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Namun, efektivitas fungsi regulator tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dipahami dan diakses oleh pelaku UMKM.

Sebagai fasilitator, Dinas Koperasi dan UKM memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi legalitas, akses pembiayaan, informasi usaha, serta dukungan pemasaran. Fungsi ini menjadi penting karena sebagian pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan sumber daya internal. Meskipun demikian, efektivitas fasilitasi perlu ditingkatkan melalui pendampingan yang berkelanjutan agar program tidak berhenti pada pemberian bantuan atau pelaksanaan kegiatan, tetapi menghasilkan peningkatan kapasitas usaha.

Sebagai katalisator, Dinas berperan dalam memperluas peluang pengembangan UMKM melalui promosi, pemasaran, digitalisasi, inovasi produk, dan pengembangan kemitraan. Peran tersebut penting dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan meningkatnya persaingan pasar. Pengembangan UMKM perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kemampuan produksi, tetapi juga pada kemampuan menjangkau pasar yang lebih luas dan membangun hubungan usaha yang berkelanjutan.

Sebagai pembina, Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan merupakan aspek penting karena persoalan UMKM tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal, tetapi juga mencakup kemampuan manajerial, pengelolaan keuangan, pemasaran, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan produk. Oleh karena itu, pembinaan perlu menggunakan pendekatan yang lebih adaptif berdasarkan tingkat perkembangan dan kebutuhan masing-masing UMKM.

Sebagai koordinator, Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran dalam membangun sinergi dengan perangkat daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, sektor swasta, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan karena pengembangan UMKM merupakan persoalan lintas sektor yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi secara mandiri. Penguatan koordinasi dan kemitraan menjadi penting untuk memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan, teknologi, pengetahuan, dan pasar.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim telah mencakup aspek-aspek utama yang dibutuhkan dalam pengembangan UMKM. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta jangkauan dan keberlanjutan pendampingan. Dengan demikian, persoalan utama pengembangan UMKM bukan semata-mata terletak pada ketersediaan program pemerintah, tetapi juga pada kualitas, keterjangkauan, integrasi, dan keberlanjutan intervensi tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, pengembangan kebijakan UMKM di Kabupaten Muara Enim perlu diarahkan dari pendekatan yang berorientasi pada jumlah kegiatan menuju pendekatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha. Dinas Koperasi dan UKM perlu memperkuat pemetaan UMKM berdasarkan karakteristik dan tingkat perkembangan usaha, meningkatkan kualitas pendampingan pascapelatihan, memperluas akses pembiayaan dan pasar, memperkuat literasi serta pemasaran digital, dan membangun kemitraan yang lebih sistematis dengan lembaga keuangan, perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas usaha.

Dengan strategi tersebut, peran Dinas Koperasi dan UKM tidak hanya berhenti sebagai pelak-

sana program pemberdayaan, tetapi berkembang menjadi penggerak ekosistem UMKM daerah. Orientasi akhirnya bukan sekadar meningkatkan jumlah UMKM, melainkan meningkatkan kapasitas, produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. and Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*, volume 18.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim (2024). Rilis angka kemiskinan kabupaten muara enim tahun 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim (2025). Produk domestik regional bruto kabupaten muara enim menurut lapangan usaha 2020–2024.
- Bahar, R. A., Kambolong, M., and Sahrin (2023). Fasilitasi, regulasi, katalisasi: Dinamika pemberdayaan umkm di kolaka timur. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 3(2).
- Candranira, A. D. and Hardjati, S. (2024). Peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 13(1):73–86.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (2025). Peran dinas koperasi dan usaha mikro dalam pelaksanaan program pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran usaha mikro di kota semarang. Penelitian/Repository IPDN.
- Fiton, Alam, S., and Pratama, R. A. (2025). Peran dinas koperasi dan ukm kabupaten buton selatan dalam pengembangan sektor usaha mikro kecil (umkm). *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 5(2):558–575.
- Judijanto, L. and Al-Amin (2024). The role of government in empowering umkm: A literature review. *International Journal of Financial Economics*, 1(5):1109–1117.
- Kartani, Hayat, and Suyeno (2024). Analysis of government policy on the development and empowerment of msme through the lens of latest literature. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, 6(1).
- Maulida, I., Mustofa, A., and Haryati, E. (2023). The role of local government in reog ponorogo msme empowerment: A regulator, facilitator, and catalyst. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(3).
- Nuraliah (2022). Peran dinas koperasi dan perdagangan dalam pengembangan umkm di masa pandemi covid-19. *Journal Pegguruang: Conference Series*.

- Nurzanah, E., Marthalena, Y., Sawitri, R. A., and Fitriah, R. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan umkm di kabupaten pringsewu. *JURNALIS: Jurnal Akuntansi dan Ilmu Bisnis*, 3(1):13–24.
- Pemerintah Republik Indonesia (2008). Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Rahmayanti, A. (2024). The role of local government in the empowerment of msme actors in palopo city. *Journal of Government and Development*, 1(1).
- Sahputra, A. M. and Hartanto, A. D. (2025). Policy-driven capability building and msme competitiveness: Evidence from a local government business support program in indonesia. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 7(1).
- Siregar, O. K., Rioni, Y. S., and Anwar, Y. (2025). The influence of local government support on smes performance in indonesia. *Lex Localis: Journal of Local Self-Government*, 23(11).
- Sulmiah, Eki, and Rizal, M. (2025). Peran strategis pemerintah desa dalam pengembangan umkm untuk penguatan sektor ekonomi lokal. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 8(2).
- Tambunan, T. (2021). *Indonesian MSMEs and Their Access to Financing*, volume 10.